


Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman	
	Vol. 4 No. 1 (2025) 33-50	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

▪ Pendekatan Pemuda dalam Transformasi Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon

Tia Mega Utami

Universitas Gadjah Mada

tiamegautami@mail.ugm.ac.id

Dwi Puji Lestari

Universitas Darunnajah

dwipujilestari@darunnajah.ac.id

Abstract

The ongoing rejection of the construction of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Church in the Cikuasa neighborhood, Gerem Subdistrict, Grogol District, Cilegon City, remains a pressing issue. According to data from the Central Bureau of Statistics (2024), the non-Muslim population in the area numbers in the thousands, comprising 7,072 Protestants, 1,885 Catholics, 248 Hindus, 1,688 Buddhists, and 10 Confucians. The Muslim majority comprises 459,474 individuals. Despite this religious diversity, not a single house of worship, such as a vihara, temple, shrine, or church, has been permitted to stand in Cilegon City. This study employs Johan Galtung's theory of conflict transformation to analyze how youth-led initiatives can foster efforts toward conflict transformation. The research adopts a qualitative, descriptive-narrative approach, with data collected through literature studies. The findings reveal that the conflict surrounding places of worship in Cilegon reflects deeply entrenched structural and cultural issues. Youth possess significant potential as agents of change and peacebuilders in the process of conflict transformation. Youth-based approaches are vital in assisting conflicting parties in identifying appropriate strategies for conflict resolution and in building long-term, harmonious relationships. Drawing upon Johan Galtung's theory of conflict transformation, this study recommends enhancing the capacity of youth as peacemakers through youth empowerment and peace education. Such efforts can contribute to the development of an inclusive society that upholds the values of humanity, unity, and peace.

Keywords: youth, conflict transformation, house of worship, cilegon city

Pendahuluan

Keberagaman merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang majemuk (*pluralistic society*). Setiap warga negara memiliki hak untuk

memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kristy dkk., 2024). Agama dan kepercayaan menjadi sumber moral dan nilai yang mengarahkan manusia guna mencapai kebaikan bersama. Nilai-nilai kebaikan inilah yang mendorong masyarakat untuk saling menjaga kerukunan satu sama lain.

Perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, sering kali menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik merupakan ketidaksesuaian tujuan, sehingga perjalanannya dapat menimbulkan ketegangan sosial. Salah satunya yang masih terjadi saat ini adalah penolakan pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha di lingkungan Cikusa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, yang menunjukkan adanya konflik antara pihak Muslim dan pihak Kristen.

Kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon memiliki sejarah panjang sejak era kolonial (Aziz dkk., 2024). Peristiwa ini bermula pada masa penjajahan, ketika para ulama di Kota Cilegon mengalami penindasan oleh pemerintah kolonial. Peristiwa tersebut melahirkan sebuah wasiat dari para pihak Ulama Banten untuk melarang pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen (Putri & Herrenauw, 2023). Hal itu didukung oleh terbitnya SK Bupati atau kepala daerah tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, tertanggal 20 Maret 1975 tentang Penutupan Gereja/Tempat Jemaah bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang, saat itu mencakup wilayah Kota Cilegon (Hotimah & Nurhayati, 2024).

Peristiwa tersebut meninggalkan trauma sejarah berkepanjangan bagi masyarakat setempat, sehingga melatarbelakangi adanya aksi penolakan pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen. Hingga saat ini, berdasarkan Laporan Kementerian Agama Tahun 2023 mencatat bahwa di Kota Cilegon terdapat 492 masjid dan 461 mushola, namun tidak ada satu pun rumah

ibadah seperti vihara, pura, klenteng, maupun gereja yang berdiri di wilayah tersebut (Galang, 2023). Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, demografi umat non-muslim telah mencapai ribuan, di antaranya Protestan 7.072 jiwa, Katolik 1.885 jiwa, Hindu 248 jiwa, Budha 1.688 jiwa, Khonghucu 10 jiwa dan mayoritas Islam 459.474 jiwa.

Kesenjangan dalam praktik kebebasan beragama ini terlihat ketika tidak ada satu pun rumah ibadah yang dapat berdiri di Kota Cilegon. Bahkan, Setara Institute menyebutkan bahwa Kota Cilegon berada di peringkat 9 dari 10 tingkat toleransi, sehingga menjadi salah satu kota intoleran di Indonesia (Yosarie dkk., 2024). Apabila situasi ini terus berlangsung, potensi konflik tidak hanya bersifat terbuka, tetapi juga bersifat laten baik secara struktural maupun kultural dan bisa menghambat jalannya proses nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks inilah, partisipasi pemuda memegang peranan penting untuk mendorong transformasi konflik, agar konflik dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terulang kembali di masa depan.

Penelitian sebelumnya membahas tentang larangan pendirian Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon sebagai bagian dari konflik keagamaan. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana peran pemerintah, stakeholder, tokoh agama dan pemuda lintas iman dalam menyelesaikan konflik. Sementara, penelitian ini menarik untuk dikaji karena belum terdapat penelitian yang berfokus pada analisis transformasi konflik dengan pendekatan pemuda yang dimulai dari tingkat akar rumput.

Pemuda merupakan bagian sentral dari masyarakat yang sangat potensial mengawali dan memelihara perdamaian. Meskipun, secara kuantitas generasi muda saat ini menjadi kelompok yang dominan, namun apabila tidak ada pemberdayaan yang baik dan terstruktur, mereka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dapat memecah belah dan menyebarkan paham destruktif (Suprpto, 2017). Dampaknya, konflik

yang muncul akan berkepanjangan dan selalu diwariskan dari generasi ke generasi sehingga terus ada di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemuda dalam transformasi konflik sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang di Kota Cilegon.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan pemuda dapat mendorong transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon dan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam transformasi tersebut. Transformasi konflik adalah strategi yang paling menyeluruh dan luas, serta menjadi strategi mendamaikan konflik yang mengedepankan anti kekerasan (Fisher, 2001). Penulis memilih Kota Cilegon, karena berdasarkan indikator RPJMD Kota Cilegon, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan masyarakat masih lemah sehingga perlu diteliti lebih dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori transformasi konflik oleh Johan Galtung, yang bertujuan untuk mencegah dan menganalisis serta penyelesaian konflik rumah ibadah yang dapat menghambat stabilitas sosial.

Keterlibatan pemuda dalam penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat memberikan wawasan akademis untuk pemberdayaan pemuda dalam transformasi konflik di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, para pemuda dapat menjadi agen perubahan dan perdamaian dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan harmonis, khususnya di Kota Cilegon.

Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-naratif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data untuk menafsirkan sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi berdasarkan kondisi nyata atau *natural setting*, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk naratif (Anggito &

Setiawan, 2018). Untuk memahami konteks tersebut, penulis terlebih dahulu mendeskripsikan konflik rumah ibadah di Kota Cilegon, kemudian menganalisis peran pemuda dalam perdamaian, dan menginterpretasikan bagaimana pendekatan pemuda dapat mendorong terjadinya transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, media elektronik dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data yang diperoleh merupakan proses menemukan dan menyusun data secara sistematis agar dapat dipahami dan tersampaikan kepada orang lain (Nasution, 2023). Data yang terkumpul kemudian dipilah berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memfokuskan kajian pada pendekatan pemuda dalam transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki empat pendekatan dalam memahami keberagaman. Pertama, pendekatan intoleransi yang diwujudkan melalui tindakan ekstrem secara biologis maupun sosial, seperti marginalisasi. Pendekatan ini sering kali diwarisi dari budaya yang berdampak pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan berpotensi menimbulkan trauma kolektif yang berkepanjangan. Kedua, pendekatan toleransi yang hanya sebatas koeksistensi damai, di mana keberadaan agama lain diakui tetapi tidak sepenuhnya dihargai dan dianggap setara. Ketiga, pendekatan dialog yang berlandaskan pada rasa saling menghormati dan keingintahuan untuk saling belajar. Keempat, pendekatan multikulturalisme, di mana keberagaman agama dipandang sebagai sumber daya yang tak terbatas. Dalam pendekatan ini, agama lain benar-benar diterima, bukan hanya ditoleransi. Pengakuan penuh

penghargaan terhadap keberagaman agama ini menjadi kunci menciptakan perdamaian dan mengurangi risiko konflik yang destruktif (Galtung, 2002).

Pada dasarnya, konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik adalah hubungan antara pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, kreatif, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik (Fisher, 2001). Identitas agama juga merupakan pengaruh utama pada dinamika konflik yang berlarut-larut, terutama di wilayah yang partai-partai politiknya telah berhasil memanipulasi identitas komunitas dengan cara-cara menempatkan perbedaan agama di pusat konflik (Nimer, 2013).

Menurut Gandhi, kehidupan dalam komunitas merupakan bagian integral dari perjuangan ke arah yang lebih baik, karena melibatkan penggabungan teori dan praktik tanpa kekerasan sehingga menjadi satu kesatuan yang koheren (Barash & Webel, 2021). Secara umum, konflik yang mengatasnamakan agama terjadi antar agama yang dominan dengan pihak-pihak yang non-dominan (minoritas) dan berkaitan dengan budaya asli atau pendatang, yang mana dua agama atau lebih akan menanamkan aturan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat (Galtung, 2002).

Upaya menangani konflik terkait rumah ibadah sangat erat kaitannya dengan budaya, terutama ketika agama digunakan sebagai sumber kekuasaan dan kontrol sosial. Konflik berpotensi muncul ketika sikap religius yang kuat tidak disertai dengan kemampuan untuk bertoleransi, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Dalam situasi seperti ini, agama dijadikan justifikasi terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian. Sementara, mereka meyakini bahwa nilai-nilai yang mereka jalankan sesuai dengan praktik ajaran agamanya (Webel dkk., 2007).

Konflik mengatasnamakan agama seringkali sulit terselesaikan karena melibatkan perasaan dan pengaruh dari masa lalu ke masa depan. Akibatnya, pemeluk agama minoritas masih dihadapkan situasi rentan hingga mengalami persekusi maupun kekerasan. Makna tentang “minoritas” sangat bergantung pada konteks wilayah dan tempat tinggal. Jika umat Muslim tinggal di Bali, mereka akan menjadi bagian dari minoritas, sebaliknya dengan umat Kristen yang tinggal di Kota Cilegon, mereka menghadapi konflik sosial karena bagian dari minoritas.

A. Latar Belakang Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon

Konflik rumah ibadah HKBP Maranatha di Kota Cilegon secara historis telah disebutkan dalam berbagai literatur. Bermula ketika terjadinya peristiwa Geger Cilegon, adanya pemberontakan besar-besaran oleh petani pada tanggal 9 Juli 1888, setelah pembubaran Kesultanan Banten tahun 1813 oleh pemerintah kolonial. Pemberontakan dilatarbelakangi oleh kekeringan yang berlangsung lama dan maraknya wabah penyakit pes. Guna mengatasi situasi tersebut, pemerintah kolonial melakukan tindakan ekstrem dengan memusnahkan seluruh ternak dan binatang yang terinfeksi sehingga menyebabkan kemarahan masyarakat dan dianggap telah melakukan perbuatan semena-mena. Selain itu, kesengsaraan masyarakat Cilegon semakin berat karena dihadapkan kondisi pasca meletusnya gunung Krakatau tahun 1883 yang memakan banyak korban dan menimbulkan kerusakan alam. Kondisi juga diperparah dengan adanya kebijakan pajak dan pengambilan upeti secara paksa, serta melarang mengumandangkan Adzan dan adanya pengusuran masyarakat pribumi oleh pemerintah kolonial. Kemarahan masyarakat Cilegon memicu terjadinya pemberontakan secara besar-besaran yang dipelopori oleh para ulama. Pasca peristiwa tersebut, banyak

para ulama yang diasingkan dan dieksekusi oleh pemerintah kolonial (Saputra dkk., 2022).

Selanjutnya, pembangunan pabrik baja Trikora di Cilegon tahun 1962 pada masa kepemimpinan Soekarno menimbulkan konflik sosial. Banyak masyarakat yang menolak pembangunan tersebut karena mereka khawatir akan digusur dan mengubah mata pencaharian mereka yang awalnya petani menjadi buruh. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat yang diwakilkan oleh para ulama Banten dengan pihak perusahaan (Saputra dkk., 2022). Adanya peristiwa "Kampung Bedol" saat itu telah menghasilkan kesepakatan antara masyarakat (khususnya tuan tanah) yang ada di Kota Cilegon bersedia untuk direnovasi, dengan catatan tidak boleh ada rumah ibadah lain selain agama Islam (Mayrudin & Amalinda, 2024). Kemudian pada 31 Agustus 1970, Trikora secara resmi berubah menjadi PT Krakatau Steel (Saputra dkk., 2022). Sekitar tahun 1975, terbit Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 yang mengatur tentang Penutupan Gereja/Rumah Ibadah bagi agama kristen di daerah Kabupaten Serang (saat ini Cilegon) sehingga banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa peraturan tersebut masih berlaku saat ini di Kota Cilegon (Wahyudin, 2022).


Pada tahun 1994 terdapat dua peristiwa kekerasan terhadap umat Kristen. Pertama, tanggal 10 April 1994 terjadi perusakan bangunan milik jemaat HKBP di kompleks perumahan Pondok Cilegon Indah yang dipakai untuk Sekolah Minggu anak-anak. Kedua, terjadi pembongkaran gereja advent di Kota Cilegon (Wahyudin, 2022). Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 7 September 2022 kembali terjadi kericuhan pembongkaran pembatas tempat yang akan dibangun gereja. Pihak-pihak yang menolak pendirian Gereja melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Cilegon dan Kantor Walikota Cilegon, massa aksi menganggap bahwa pihak Kristen telah menyalahi aturan hukum, terdapat pula sebuah petisi

penolakan dikain putih yang telah ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon beserta DPRD, tokoh agama dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) (Zulfikar, 2024). Meskipun pihak pemerintah menganggap kain kafan yang membentang tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum, tetapi hal ini telah berdampak pada stabilitas sosial umat Kristen di Kota Cilegon.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya konflik rumah ibadah adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal ke pabrik industri yang ada di Kota Cilegon pada masa itu. Keterampilan masyarakat setempat dirasa tidak cukup memadai untuk melakukan pekerjaan, sehingga mereka cenderung tidak ditempatkan pada posisi strategis. Selain itu, kehadiran para pendatang turut memengaruhi dinamika sosial, terutama karyawan yang bekerja di PT Krakatau Steel, di mana mereka menetap selama bertahun-tahun dan membentuk komunitas kecil. Dalam hal ini, keterbatasan akses dan keterampilan pada akhirnya membuat masyarakat lokal harus bersaing dengan para pendatang. Alhasil, persaingan dalam hal tempat tinggal, kepemilikan tanah, dan akses terhadap sumber daya lainnya memicu konflik antara pendatang dan masyarakat lokal.

Peristiwa di atas menunjukkan adanya eskalasi konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Eskalasi konflik muncul ketika terjadi peningkatan kekerasan langsung dan meluasnya keterlibatan pihak-pihak baru, serta munculnya sifat destruktif yang didorong oleh keinginan menunjukkan dominasi atau superioritas. Situasi ini umumnya terjadi pada tahap awal konflik atau saat ada intervensi dari pihak luar yang memperkeruh keadaan. Namun, konflik tidak selalu mengalami eskalasi, terkadang terjadi penurunan intensitas (de-eskalasi) karena adanya perubahan sikap atau kondisi yang dapat meredakan ketegangan antar pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, polemik rumah ibadah di Kota Cilegon akan

kembali pada situasi normal, tetapi konflik belum bisa dipastikan dapat terselesaikan.



Gambar 1 Eskalasi Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon

Selanjutnya, prosedur rumit yang harus ditempuh dalam proses pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas telah melanggar hak asasi manusia dalam beribadah secara aman dan nyaman (Hotimah & Nurhayati, 2024). Bahkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2021-2026 belum terdapat program yang mengakomodasi kepentingan pihak-pihak minoritas. Dalam laporan tersebut tercantum kegiatan program prioritas/daerah usulan program perwujudan pola ruang wilayah, termasuk penetapan fasilitas peribadatan di lingkungan pemukiman seluruh kota. Namun, program tersebut tidak jelas dan belum terealisasi dengan baik, karena proses pendirian rumah ibadah selain agama Islam di Kota Cilegon cukup rumit dan terus dihadapkan pada situasi yang kompleks.

B. Peran Pemuda dalam Membangun Perdamaian

Pemuda merupakan kelompok paling produktif yang berada di usia 16 sampai 30 tahun, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Suprpto, 2017). Akan tetapi, dalam penanganan konflik di Kota Cilegon, peran pemuda sangat minim dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik, selama ini penyelesaiannya hanya melibatkan para tokoh agama dan kelompok masyarakat yang lebih tua. Meskipun terdapat banyak tokoh dan organisasi kepemudaan di Kota Cilegon yang berkembang, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam prosesnya mereka hanya terlibat dalam dialog pasca-konflik. Demikian, pendidikan perdamaian hanya sebatas formalitas, bukan untuk penguatan intelektual dan nilai-nilai keberagaman yang mengarah pada toleransi dalam memberi dukungan psikologis dan kontra-ideologi (Pajarianto dkk., 2023).

Peran pemuda sangat strategis dalam menciptakan perdamaian dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai, ada banyak cara yang dilakukan pemuda dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut, seperti dialog, kampanye dan/atau membangun sebuah gerakan perdamaian (Fathurohman & Anwar, 2021). Selain itu, kerja bina damai antar pemuda membutuhkan ketekunan dan konsistensi, karena berkaitan penyadaran pihak-pihak yang terlibat konflik dan membutuhkan keterampilan dalam mengubah paradigma seseorang. Sementara, menyatukan dan menyembuhkan luka pasca konflik akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit (Perdana, 2023).

Pemberdayaan pemuda sebagai *peacemaker* diharapkan memiliki daya untuk membangun dan menjembatani upaya-upaya transendensi dalam menciptakan perdamaian. Pemberdayaan ini merupakan bagian usaha mengembangkan potensi yang masih tersimpan, meskipun kelemahan

yang menonjol pada pemuda adalah kurangnya kontrol diri dan sikap emosional. Namun kelebihanya, pemuda identik sebagai sosok yang visioner, revolusioner, optimis dan pantang menyerah (Fathurohman & Anwar, 2021). Pemberdayaan pemuda juga berkaitan dengan pengembangan wawasan pengetahuan, membentuk perilaku inklusif yang ditunjukkan melalui aksi nyata demi terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis di masyarakat multikultural (Rustan, 2023).

Selanjutnya, membangun literasi keagamaan akan memperkuat karakter para pemuda untuk berpikir terbuka dan tercerahkan dalam menyikapi perbedaan. Pemuda akan bisa memahami orang lain sebagaimana memahami dirinya sendiri, bekerja sama menyelesaikan persoalan dan membangun komunikasi lintas iman yang inklusif. Untuk memaksimalkan potensi para pemuda, perlu dikembangkannya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap tingkatan RT/RW. Pemberdayaan melalui FKUB harus dimulai dari tingkat akar rumput, terutama melibatkan para pemuda desa guna mengembangkan nilai-nilai perdamaian berkelanjutan.

Upaya yang terus dapat dilakukan adalah dengan mempertemukan para pemuda terutama dari daerah konflik untuk saling meningkatkan rasa percaya diri, menghilangkan prasangka, penyadaran dan membangun nilai-nilai perdamaian. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan perdamaian ke dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama para pemuda di wilayah konflik akar rumput sebagai antisipasi agar tidak terjadinya konflik yang berulang, khususnya Kota Cilegon.

C. Pemuda dan Transformasi Konflik

Konflik yang terjadi di Kota Cilegon hingga saat ini masih didasarkan pada prasangka yang kuat terhadap pendirian rumah ibadah bagi agama lain. Salah satunya adalah kesulitan mendirikan bangunan gereja di Kota

Cilegon. Dalam memahami situasi konflik tersebut, perlu adanya analisis yang didasarkan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan, di antaranya: 1) perilaku yang merujuk pada tindakan yang terjadi dalam situasi konflik, 2) sikap yang mencakup emosi dan kognisi, dan 3) konteks sebagai akar konflik karena pihak-pihak memiliki tujuan yang tidak sejalan atau perbedaan kepentingan (Galtung, 2002).

Ketegangan dan perbedaan dua pihak dalam konflik tersebut, berdampak pada satu pihak dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan identitasnya, sementara pihak lain mengalami hambatan kebebasan beragama di Kota Cilegon. Alhasil, masing-masing pihak menimbulkan persepsi negatif yang memperkuat perbedaan perilaku dan sikap antara keduanya. Sikap yang ditampilkan pihak Muslim cenderung menekankan identitas kultural-religius berbasis kearifan lokal, sedangkan minimnya pengakuan dan perlindungan terhadap pihak Kristen berdampak pada proses peminggiran (marginalisasi) dalam prinsip kebebasan beragama. Meskipun berbagai upaya telah ditempuh, baik dialog maupun mediasi, konflik seperti ini masih akan berlanjut jika tidak dilakukan dengan bekerja sama lintas batas, terutama meningkatkan rasa saling memiliki dan saling pengertian satu sama lain.

Transformasi konflik adalah perubahan yang terjadi, baik sebagian maupun keseluruhan dalam berbagai aspek konflik. Mencakup perubahan pada konteks atau situasi konflik pihak-pihak yang terlibat dan kebutuhan yang diperdebatkan atau prosedur menangani konflik serta struktur yang dapat mempengaruhi aspek tersebut (Shodhganga, 2009). Transformasi konflik terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan pihak-pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, meskipun upaya transformasi juga bisa dilakukan secara sengaja dan terencana (Shodhganga, 2009). Dalam konteks ini, keterlibatan pemuda sebagai agen perdamaian diharapkan

mampu mendorong transformasi konflik pelanggaran pendirian Gereja HKBP di Kota Cilegon.

Tujuan dari transformasi konflik adalah untuk menciptakan peluang penyelesaian konflik atau manajemen konflik dengan hasil yang lebih adil, khususnya konflik yang dianggap sulit diatasi dan berpotensi merusak hubungan sosial (Shodhganga, 2009). Tindakan dalam transformasi konflik umumnya mentransformasikan suatu konflik agar mereda dan tidak berubah menjadi kekerasan di kemudian hari (Fisher, 2001). Pendekatan ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat menerapkan strategi baru guna memperbaiki situasi, melalui cara-cara anti kekerasan yang dapat meningkatkan peluang untuk rekonsiliasi (Shodhganga, 2009).

Transformasi konflik harus dilakukan secara damai agar tidak memperburuk situasi dan menciptakan potensi kekerasan di masa depan. Konflik yang tidak berhasil ditransformasikan, dapat menimbulkan frustrasi, kebencian dan luka fisik maupun luka batin (Webel & Galtung, 2007). Galtung menyebut proses ini sebagai "transendensi" (Sandole dkk., 2008). Memandang konflik dari perspektif yang lebih luas dan mencari alternatif baru yang positif, serta membangun pemahaman bersama melalui solusi kreatif. Transendensi perlu melibatkan kecerdasan spiritual yang mencakup keikhlasan, kesadaran dan kasih sayang agar kedua pihak yang berkonflik dapat bekerja sama dan berkolaborasi. Hanya dengan pendekatan yang benar-benar menghargai kesetaraan dan keadilan, transformasi konflik dapat dicapai.

Dalam konteks konflik rumah ibadah yang terjadi di Kota Cilegon, pemuda memiliki potensi besar untuk menjembatani antara pihak Muslim dan pihak Kristen. Pemuda dapat berperan sebagai fasilitator dalam dialog lintas iman yang melibatkan masyarakat Muslim dan Kristen. Dialog ini bertujuan untuk menghilangkan prasangka dan membantu para pihak untuk menyampaikan kekhawatirannya masing-masing dengan harapan

keduanya dapat bersikap terbuka, saling berempati dan menghargai satu sama-lain.

Para pemuda ini tentunya harus dibekali terlebih dahulu dengan pendidikan perdamaian, agar mereka memiliki sikap terbuka dan netral guna membantu proses penyelesaian konflik. Pemberdayaan pemuda menjadi langkah awal dalam transformasi konflik, terutama pemuda yang berada di wilayah konflik supaya terciptanya bentuk kolaborasi tanpa sekat, baik antara Muslim maupun Kristen, tua maupun muda, serta pemerintah maupun masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan bersinergi dalam membangun perdamaian di tengah-tengah hiruk pikuk konflik yang terjadi, sehingga hubungan-hubungan yang rusak dapat diperbaiki kembali guna mempererat rasa solidaritas kemanusiaan dan kebhinekaan.

Pendekatan pemuda dalam transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon sangatlah penting. Keterlibatan pemuda akan berdampak positif apabila dilakukan dengan cara-cara yang damai, non-kekerasan dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, potensi pemuda di Kota Cilegon harus dimaksimalkan dengan baik untuk membentuk karakter pemuda yang inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan perdamaian. Dengan demikian, partisipasi pemuda sangat dibutuhkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang damai, inklusif dan harmonis, yang akhirnya mengarah pada perwujudan nilai-nilai Pancasila terutama dalam sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kesimpulan

Penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon mencerminkan persoalan struktural dan kultural yang telah berlangsung sejak masa pemerintah kolonial. Ketimpangan akses terhadap rumah ibadah bagi kelompok minoritas di Kota Cilegon menjadi indikator ketidakadilan dalam memenuhi prinsip kebebasan beragama. Meskipun umat non-Muslim di Kota Cilegon jumlahnya signifikan, sampai saat ini mereka belum mendapatkan hak yang sama dalam menjalankan ibadah secara nyaman dan aman. Dalam konteks ini, keterlibatan pemuda sangat penting karena pemuda memiliki potensi sebagai agen perubahan dan perdamaian. Sayangnya, potensi tersebut belum cukup optimal. Mengacu pada teori transformasi konflik Johan Galtung, pendekatan pemuda yang difokuskan pada pemberdayaan dan pendidikan perdamaian, berperan penting untuk pelibatan pemuda dalam mendorong transformasi konflik secara damai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kapasitas pemuda sebagai *peacemaker* dapat mendorong tatanan masyarakat Kota Cilegon yang inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan perdamaian. Pendekatan pemuda ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat digunakan sebagai model transformasi konflik yang lebih luas di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang mendukung proses penelitian akademik ini.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Aziz, M. A., Dewi, R. S., & Fitrayadi, D. S. (2024). Peran pemerintah Kota Cilegon dan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mencegah tindakan intoleransi antar umat beragama, *Provider: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 38-56

- Barash, D., & Webel, C. (2021). *Peace & conflict studie*. Sage Publications.
- Fathurohman, F., & Anwar, S. (2021). Strategi pemberdayaan muda menuju perdamaian internasional (studi kasus : komunitas YIPC Indonesia). *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 4(2), 4-16. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i2.10056>
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik*. The British Council Indonesia.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Galtung, J. (2002). *Rethinking Conflict: the cultural approach*. Council of Europe Strasbourg. <https://www.transcend.org/tms/2024/08/rethinking-conflict-the-cultural-approach/>
- Hotimah, H., & Nurhayati, N. (2024). Penolakan pembangunan rumah ibadah di Kota Cilegon dalam konteks regulasi dan moderasi beragama. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 5(1), 134-143. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v5i1.297>
- Kristy, A. A., Hapsari, C. V. P., & Hermanto. D. (2024). Konflik agama dan prularisme agama di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(3), 381-390. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/929>
- Mayrudin, Y. M., & Amalinda, V. (2024). Political dynamics of fulfilling civil rights of religious minority communities in cilegon city. *Journal of Contemporary Local Politics*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.46507/jclp.v3i1.613>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harta Creative.
- Nimer, M. A. (2013). Religion and peacebuilding. dalam R. Mac Ginty, *Handbook of Peacebuilding*. Routledge.
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Galugu, N. S. (2023). Youth religious moderation model and tolerance strengthening through intellectual humility. *HTS: Theological Studies*, 79(1), 1-10. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>
- Perdana, P. Y. (2023). Peran pemuda dalam penyadaran konflik di Kota Ambon (studi kasus: komunitas Non-Violent Study Circle). *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 248-253. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1160>
- Putri, A. I., & Herrenauw, K. M. (2023). Intoleransi masyarakat mayoritas terhadap minoritas di Kota Cilegon. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1-25.
- Galang, D. (2023). *Perspektif hak asasi manusia terhadap kasus pelanggaran pembangunan gereja HKBP di Kabupaten Cilegon*. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/371804243_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA_TERHADAP_KASUS_PELARANGAN_PEMBANGUNAN_GEREJA_HKPB_DI_KABUPATEN_CILEGON
- Rozi, M. F. (2017). Pluralisme dan multikulturalisme dalam membangun masyarakat madani: Kajian pradigmatik. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 2(2), 104-127. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/32>
- Pemerintah Kota Cilegon. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026*. Cilegon.go.id.

https://cilegon.go.id/assets/img/dokumen/BUKU_I_RPJMD_Kota_Cilegon_2021-2026.pdf

- Rustan, Y. (2023). Pemberdayaan semangat toleransi beragama dalam komunitas Pelayanan Dialog Antar-Agama. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(1), 14–20. <https://doi.org/10.26858/humanis.v22i1.40079>
- Sandole, D. J. D., Byrne, S., Sandole-Staroste, I., & Senehi, J. (2008). Handbook of conflict analysis and resolution. Dalam *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203893166>
- Saputra, I. N., Hardi, A. R., & Rahmat, R. (2022). Sikap intoleransi pada kehidupan beragama di Indonesia: studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/180>
- Shodhganga Research Papers. (2009). *Peace Analysis: basic concepts*. Khub.id. https://base.api.khub.org/assets/Organisasi/49582336/files/Peace_Generation_Indonesia-01e-Peace_Analysis_-_Basic_Concepts-1.pdf
- Suprpto. (2017). *Prakarsa perdamaian pemuda lintas iman: Konflik, kekerasan sosial dan peacebuilding*. Mataram Mediation Center IAIN Mataram dan Onglam Books.
- Wahyudin, W. (2022). Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>
- Webel, C., & Galtung, J. (2007). Handbook of Peace and Conflict Studies. dalam C, Webel, & Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies (First Edition)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203089163>
- Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., Hasan, H., & Hasani, I. (2024). *Indeks kota toleran tahun 2023*. Setara Institute. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2023/>
- Zulfikar, R. (2024). Polemik pembangunan gereja (studi kasus rencana pembangunan gereja HKBP Maranatha Di Kota Cilegon Banten) [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77786>